



P U T U S A N

Nomor 39./Pid.Sus/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YAZZER SABILILLAH NURLETE Alias BILLY;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laeko Lampandewa, S.Hi.,M.H. dan La Rono Siompo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea beralamat di Jalan Baru Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAZZER SABILILLAH NURLETE alias BILLY bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* yang termuat dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara Selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah paket kiriman J&T Express JO0084866848, pengirim : gudang vape makasar 6282345601523, Penerima : Rahmat 6282513275050, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sintesis dengan berat netto 4,2880 gram;
 - a. 1 (satu) buah HP model SM-A520F/DS, No. Seri RR8J30048GY, IMEI 356970081076899, No. Handphone 082399667005; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada pembelaan semula;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD YAZZER SABILILLAH NURLETE alias BILLY pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wit para saksi dari Kepolisian Polres Pulau Buru yaitu saksi Arsyad, saksi Fahmi Wael, Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa paket J&T Express dengan No. Resi JO00084866848 diduga berisi narkotika jenis Tembakau Gorillah, dan kemudian para saksi dari Kepolisian tersebut menuju ke kantor J&T Express yang beralamat di Jl. Pendidikan Desa Namlea, Kec. Namlea, Kabupaten Buru untuk melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, dan sesampainya di kantor J&T Express tersebut para saksi dari kepolisian bertemu dengan saksi La Jufri Buton, dan mempertanyakan apakah paket dengan No. Resi JO00084866848 sudah ada yang mengambil, dan kemudian saksi La Jufri Buton mengatakan bahwa paket tersebut belum diambil oleh pemiliknya, dan kemudian para saksi dari kepolisian bekerjasama dengan saksi La Jufri Buton, untuk dapat memberitahu para saksi dari Kepolisian apabila pemilik paket dengan No. Resi JO00084866848 ada mengambil paket tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wit para saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa paket J&T Express dengan No. Resi JO00084866848 ada seseorang yang mau mengambil paket tersebut, dan kemudian para saksi dari Kepolisian menuju ke kantor J&T Express tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, para saksi dari Kepolisian mendapatkan saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette hendak mau mengambil paket J&T Express dengan No. Resi JO00084866848, dan kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette untuk membuka paket tersebut dan benar isi paket tersebut adalah diduga berisi narkotika jenis Tembakau Gorillah, dan kemudian para saksi dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Wahyu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla



Triazaldi H. Nurlette siapa pemilik dari paket tersebut dan saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette mengatakan bahwa saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket tersebut, dan kemudian para saksi dari Kepolisian menyuruh saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette untuk mengantar paket tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette langsung pulang ketempat terdakwa di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dan sesampai di tempat terdakwa saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette langsung memberikan paket tersebut dan setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa, para saksi dari Kepolisian langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis Tembakau Gorillah tersebut yaitu dengan cara terdakwa mencarinya melalui dari Instagram, dan kemudian terdakwa membeli dari akun Instagram SCARLETTA sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba Tembakau Gorillah tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Tembakau Gorillah tersebut yaitu dengan cara terdakwa menggabungkan tembakau dan Tembakau Gorillah tersebut dan melintangnya atau memasukkan kedalam rokok yang sudah di buang tembakaunya dan kemudian terdakwa membakar dan menghisap Tembakau Gorillah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki atau mempergunakan narkoba jenis Tembakau Gorillah tersebut.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Tembakau Gorillah milik terdakwa telah dilakukan penimbangan di laboratorium forensik Polda Sulsel, dan mempunyai berat berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2357/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa berat barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan daun kering milik terdakwa seberat 4,2880 (empat koma dua ribu delapan ratus delapan puluh) gram netto;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Tembakau Gorillah milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Polda Sulsel, dan mempunyai hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2357/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada kesimpulan surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan daun kering dengan berat netto 4,2880 (empat koma dua ribu delapan ratus delapan puluh) gram milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD YAZZER SABILILLAH NURLETE alias BILLY pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wit para saksi dari Kepolisian Polres Pulau Buru yaitu saksi Arsyad, saksi Fahmi Wael, Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa paket J&T Express dengan No. Resi JO00084866848 diduga berisi narkotika jenis Tembakau Gorillah, dan kemudian para saksi dari Kepolisian tersebut menuju ke kantor J&T Express yang beralamat di Jl. Pendidikan Desa Namlea, Kec. Namlea, Kabupaten Buru untuk melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, dan sesampainya di kantor J&T Express tersebut para saksi dari kepolisian bertemu dengan saksi La Jufri Buton, dan mempertanyakan apakah paket dengan No. Resi JO00084866848 sudah ada yang mengambil, dan kemudian saksi La Jufri Buton mengatakan bahwa paket tersebut belum diambil oleh pemiliknya, dan kemudian para saksi dari kepolisian bekerjasama dengan saksi La Jufri Buton, untuk dapat memberitahu para saksi dari Kepolisian apabila pemilik paket dengan No. Resi JO00084866848 ada mengambil paket tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wit para saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa paket J&T Express dengan No. Resi JO00084866848 ada seseorang yang mau mengambil paket tersebut, dan kemudian para saksi dari Kepolisian menuju ke kantor J&T Express tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, para saksi dari Kepolisian mendapatkan saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette hendak mau mengambil paket J&T Express dengan No. Resi JO00084866848, dan kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette untuk membuka paket tersebut dan benar isi paket tersebut adalah diduga berisi narkoba jenis Tembakau Gorillah, dan kemudian para saksi dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette siapa pemilik dari paket tersebut dan saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette mengatakan bahwa saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket tersebut, dan kemudian para saksi dari Kepolisian menyuruh saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette untuk mengantarkan paket tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette langsung pulang ketempat terdakwa di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dan sesampai di tempat terdakwa saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette langsung memberikan paket tersebut dan setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa, para saksi dari Kepolisian langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis Tembakau Gorillah tersebut yaitu dengan cara terdakwa mencarinya melalui dari Instagram, dan kemudian terdakwa membeli dari akun Instagram SCARLETTA sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba Tembakau Gorillah tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Tembakau Gorillah tersebut yaitu dengan cara terdakwa menggabungkan tembakau dan Tembakau Gorillah tersebut dan melintangnya atau memasukkan kedalam rokok yang sudah di buang tembakaunya dan kemudian terdakwa membakar dan menghisap Tembakau Gorillah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki atau mempergunakan narkoba jenis Tembakau Gorillah tersebut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis Tembakau Gorillah milik terdakwa telah dilakukan penimbangan di laboratorium forensik Polda Sulsel, dan mempunyai berat berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2357/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa berat barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan daun kering milik terdakwa seberat 4,2880 (empat koma dua ribu delapan ratus delapan puluh) gram netto;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Tembakau Gorillah milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Polda Sulsel, dan mempunyai hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2357/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang pada kesimpulan surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan daun kering dengan berat netto 4,2880 (empat koma dua ribu delapan ratus delapan puluh) gram milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD YAZZER SABILILLAH NURLETE alias BILLY pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat di dalam tahun 2021, bertempat di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wit para saksi dari Kepolisian Polres Pulau Buru yaitu saksi Arsyad, saksi Fahmi Wael, Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa paket J&T Express dengan No. Resi JO00084866848 diduga berisi narkoba jenis Tembakau Gorillah, dan kemudian para saksi dari Kepolisian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju ke kantor J&T Express yang beralamat di Jl. Pendidikan Desa Namlea, Kec. Namlea, Kabupaten Buru untuk melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, dan sesampainya di kantor J&T Express tersebut para saksi dari kepolisian bertemu dengan saksi La Jufri Buton, dan mempertanyakan apakah paket dengan No. Resi JO00084866848 sudah ada yang mengambil, dan kemudian saksi La Jufri Buton mengatakan bahwa paket tersebut belum diambil oleh pemiliknya, dan kemudian para saksi dari kepolisian bekerjasama dengan saksi La Jufri Buton, untuk dapat memberitahu para saksi dari Kepolisian apabila pemilik paket dengan No. Resi JO00084866848 ada mengambil paket tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wit para saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa paket J&T Express dengan No. Resi JO00084866848 ada seseorang yang mau mengambil paket tersebut, dan kemudian para saksi dari Kepolisian menuju ke kantor J&T Express tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, para saksi dari Kepolisian mendapatkan saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette hendak mau mengambil paket J&T Express dengan No. Resi JO00084866848, dan kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette untuk membuka paket tersebut dan benar isi paket tersebut adalah diduga berisi narkoba jenis Tembakau Gorillah, dan kemudian para saksi dari Kepolisian menanyakan kepada saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette siapa pemilik dari paket tersebut dan saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette mengatakan bahwa saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil paket tersebut, dan kemudian para saksi dari Kepolisian menyuruh saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette untuk mengantar paket tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette langsung pulang ketempat terdakwa di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dan sesampai di tempat terdakwa saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette langsung memberikan paket tersebut dan setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa, para saksi dari Kepolisian langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis Tembakau Gorillah tersebut yaitu dengan cara terdakwa mencarinya melalui dari Instagram, dan kemudian terdakwa membeli dari akun Instagram SCARLETTA sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba Tembakau Gorillah tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Tembakau Gorillah tersebut yaitu dengan cara terdakwa menggabungkan tembakau dan Tembakau Gorillah tersebut dan melintangnya atau memasukkan kedalam rokok yang sudah di buang tembakaunya dan kemudian terdakwa membakar dan menghisap Tembakau Gorillah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki atau mempergunakan narkoba jenis Tembakau Gorillah tersebut.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Tembakau Gorillah milik terdakwa telah dilakukan penimbangan di laboratorium forensik Polda Sulsel, dan mempunyai berat berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2357/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa berat barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan daun kering milik terdakwa seberat **4,2880 (empat koma dua ribu delapan ratus delapan puluh) gram netto**
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Tembakau Gorillah milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Polda Sulsel, dan mempunyai hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2357/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang pada kesimpulan surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisikan daun kering dengan berat netto 4,2880 (empat koma dua ribu delapan ratus delapan puluh) gram milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung MDMB 4-en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi bahwa ada paket / kiriman di J&T Express dengan nomor resi pengiriman JO00084866848, yang isinya diduga adalah Narkotika Jenis Sintetis dan atas informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim Unit Narkoba Polres Pulau Buru menuju ke kantor jasa pengiriman J&T .Express yang beralamat di Jalan, Pendidikan Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah tiba di kantor J&T Express Saksi dan Tim menanyakan keberadaan paket dengan nomor resi tersebut kepada karyawan J&T atau Saksi Lajufri Buton dan atas pertanyaan tersebut Saksi Lajufri Buton menyampaikan bahwa paket dengan nomor resi tersebut belum diambil oleh penerima;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri sebagai Satuan Reserse Narkoba dan meminta pihak J&T untuk kerjasama agar dapat memberitahukan kepada Saksi dan Tim apabila ada yang datang mengambil paket/ kiriman dengan nomor resi JO00084866848 tersebut karena dicurigai didalamnya ada narkotik jenis sintetis;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tim memantau dari Toko pakaian yang berhadapan dengan Kantor J&T Express dan kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Saksi dan Tim mendapat telepon bahwa ada seseorang yang datang mengambil paket / kiriman dengan nomor resi tersebut, kemudian Saksi dan Tim datang dan langsung mengamankan orang tersebut yaitu yang diketahui kemudian adalah Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba diketahui bahwa paket / kiriman tersebut milik Terdakwa dan Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete hanya disuruh untuk mengambil paket / kiriman tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete mengaku tidak mengetahui isi paket tersebut, sehingga Saksi dan Tim meminta izin kepada Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete untuk membuka isi paket tersebut dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) paket seperti tembakau, kemudian paket tersebut Saksi dan Tim kemas kembali, kemudian bersama-sama dengan Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete pergi kerumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete masuk kedalam rumah dan menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa tepatnya di ruang tamu, dan selanjutnya Saksi dan Tim masuk dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi, yaitu Fahmi Wael dan Rasid Afif Bega terjadi pada hari senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar pukul 12,30 WIT, tepatnya diruang tamu rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Bandar Angin Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti sudah berada ditangan Terdakwa dan setelah dibuka diketahui isinya berupa tembakau sintesis (tembakau gorila) yang diakui milik dari Terdakwa;
 - Bahwa nama penerima paket pada J&T adalah Ahmad yang manai tidak sesuai dengan KTP Terdakwa namun nama dan alamat yang tertera pada paket tersebut fiktif karena tidak ada di Namlea;
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung THC (ganja) karena sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sintesis tersebut dibeli untuk konsumsi pribadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pengedar maupun pemakai narkotika;
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa sebelumnya pernah memakai narkotika jenis sintesis;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sintesis tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja dan hanya menggunakan jenis narkotika jenis sintesis, selain dari itu Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula;
2. Saksi **Fahmi Wael** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi bahwa ada paket / kiriman di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J&T Express dengan nomor resi pengiriman JO00084866848, yang isinya diduga adalah Narkotika Jenis Sintetis dan atas informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim Unit Narkoba Polres Pulau Buru menuju ke kantor jasa pengiriman J&T .Express yang beralamat di Jalan, Pendidikan Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah tiba di kantor J&T Express Saksi dan Tim menanyakan keberadaan paket dengan nomor resi tersebut kepada karyawan J&T atau Saksi Lajufri Buton dan atas pertanyaan tersebut Saksi Lajufri Buton menyampaikan bahwa paket dengan nomor resi tersebut belum diambil oleh penerima;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri sebagai Satuan Reserse Narkoba dan meminta pihak J&T untuk kerjasama agar dapat memberitahukan kepada Saksi dan Tim apabila ada yang datang mengambil paket/ kiriman dengan nomor resi JO00084866848 tersebut karena dicurigai didalamnya ada narkotik jenis sintetis;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Tim memantau dari Toko pakaian yang berhadapan dengan Kantor J&T Express dan kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Saksi dan Tim mendapat telepon bahwa ada seseorang yang datang mengambil paket / kiriman dengan nomor resi tersebut, kemudian Saksi dan Tim datang dan langsung mengamankan orang tersebut yaitu yang diketahui kemudian adalah Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba diketahui bahwa paket / kiriman tersebut milik Terdakwa dan Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete hanya disuruh untuk mengambil paket / kiriman tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete mengaku tidak mengetahui isi paket tersebut, sehingga Saksi dan Tim meminta izin kepada Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete untuk membuka isi paket tersebut dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) paket seperti tembakau, kemudian paket tersebut Saksi dan Tim kemas kembali, kemudian bersama-sama dengan Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete pergi kerumah Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete masuk kedalam rumah dan menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa tepatnya di ruang tamu, dan selanjutnya Saksi dan Tim masuk dan melakukan penangkapan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi, yaitu Saksi Arsyad dan Saksi Rasid Afif Bega terjadi pada hari senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar pukul 12,30 WIT, tepatnya di ruang tamu, yang beralamat di Jalan Bandar Angin Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti sudah berada ditangan Terdakwa dan setelah dibuka diketahui isinya berupa tembakau sintetis (tembakau gorila) yang diakui milik dari Terdakwa;
 - Bahwa nama penerima paket pada J&T adalah Ahmad yang mana tidak sesuai dengan KTP Terdakwa namun nama dan alamat yang tertera pada paket tersebut fiktif karena tidak ada di Namlea;
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung THC (ganja) karena sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sintetis tersebut dibeli untuk konsumsi pribadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pengedar maupun pemakai narkotika;
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa sebelumnya pernah memakai narkotika jenis sintetis;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sintetis tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja dan hanya menggunakan jenis narkotika jenis sintetis, selain dari itu Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula;
3. Saksi **Rasid Afif Bega** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada paket / kiriman di J&T Express dengan nomor resi pengiriman JO00084866848, yang isinya diduga adalah Narkotika Jenis Sintetis dan atas informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim Unit Narkoba Polres Pulau Buru menuju ke kantor jasa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengiriman J&T .Express yang beralamat di Jalan, Pendidikan Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah tiba di kantor J&T Express Saksi dan Tim menanyakan keberadaan paket dengan nomor resi tersebut kepada karyawan J&T atau Saksi Lajufri Buton dan atas pertanyaan tersebut Saksi Lajufri Buton menyampaikan bahwa paket dengan nomor resi tersebut belum diambil oleh penerima;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri sebagai Satuan Reserse Narkoba dan meminta pihak J&T untuk kerjasama agar dapat memberitahukan kepada Saksi dan Tim apabila ada yang datang mengambil paket/ kiriman dengan nomor resi JO00084866848 tersebut karena dicurigai didalamnya ada narkotik jenis sintetis;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Tim memantau dari Toko pakaian yang berhadapan dengan Kantor J&T Express dan kemudian sekitar pukul 12.00 WIT Saksi dan Tim mendapat telepon bahwa ada seseorang yang datang mengambil paket / kiriman dengan nomor resi tersebut, kemudian Saksi dan Tim datang dan langsung mengamankan orang tersebut yaitu yang diketahui kemudian adalah Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba diketahui bahwa paket / kiriman tersebut milik Terdakwa dan Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete hanya disuruh untuk mengambil paket / kiriman tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete mengaku tidak mengetahui isi paket tersebut, sehingga Saksi dan Tim meminta izin kepada Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete untuk membuka isi paket tersebut dan setelah dibuka ternyata terdapat 1 (satu) paket seperti tembakau, kemudian paket tersebut Saksi dan Tim kemas kembali, kemudian bersama-sama dengan Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete pergi kerumah Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete masuk kedalam rumah dan menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa tepatnya di ruang tamu, dan selanjutnya Saksi dan Tim masuk dan melakukan penangkapan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi, yaitu Saksi Arsyad dan Saksi Fahmi Wael terjadi pada hari senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar pukul 12,30 WIT,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diruang tamu rumah Terdakwa , yang beralamat di Jalan Bandar Angin Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti sudah berada ditangan Terdakwa dan setelah dibuka diketahui isinya berupa tembakau sintetis (tembakau gorila) yang diakui milik dari Terdakwa;
- Bahwa nama penerima paket pada J&T adalah Ahmad yang mana tidak sesuai dengan KTP Terdakwa namun nama dan alamat yang tertera pada paket tersebut fiktif karena tidak ada di Namlea;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung THC (ganja) karena sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sintetis tersebut dibeli untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar pengedar maupun pemakai narkotika;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa pada saat di interogasi, Terdakwa sebelumnya pernah memakai narkotika jenis sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sintetis tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan ganja dan hanya menggunakan jenis narkotika jenis sintetis, selain dari itu Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula;

4. Saksi **Wahyu Triazaldi H. Nurlete** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 11,15 WIT, Saksi sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi mengambil Paket / kiriman di kantor J&T dengan nomor resi JO0084866848 yang Terdakwa sudah menulisnya diselembaran kertas, kemudian Saksi ke kantor J&T untuk mengambil paket atau kiriman tersebut dan setelah Saksi mengambil paket, Saksi didatangi 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman, yang kemudian menanyakan kepemilikan paket / kiriman yang saksi ambil dan pada saat itu Saksi menjawab paket tersebut milik Terdakwa (kakak dari Saksi);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya pihak kepolisian, Saksi menyampaikan tidak mengetahui isi paket yang diambil tersebut, sehingga pada saat itu paket tersebut dibuka atas permintaan dari pihak kepolisian dan isinya adalah tembakau yang dibungkus dalam plastik bening, kemudian paket tersebut di kemas ulang, selanjutnya Saksi di bawa ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bandar angin dan kemudian setelah dirumah tepatnya diruang tamu Saksi menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa (kakak) Saksi;
 - Bahwa setelah diterima oleh Terdakwa, kemudian datangnya anggota Satnarkoba Polres Pulau Buru dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang memegang paket tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut dan didalamnya terdapat satu buah dompet yang dalam dompet tersebut ada tembakau yang diisi dalam plastik bening yang menurut Terdakwa tembakau tersebut adalah tembakau sinte;
 - Bahwa kemudian anggota satnarkoba polres pulau buru melakukan pengeledahan dalam rumah dan kamar tidur Terdakwa yang di saksikan oleh ibu Saksi tetapi tidak di temukan barang yang berkaitan dengan narkoba, kemudian Saksi dan Terdakwa di bawah ke RSUD Namlea untuk pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba dan Saksi hasilnya negatif, yang selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawah ke kantor polisi Polres Pulau Buru;
 - Bahwa Saksi lupa nama penerima paket / kiriman tersebut karena saksi hanya melihat nomor resi pengiriman;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang tembakau sintetis dan Saksi tidak melihat ada barang yang mencurigakan didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut benar;
5. Saksi **La Jufri Buton** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIT, datang seorang pria ke Kantor J&T Express, yang kemudian diketahui adalah Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette yang bermaksud mengambil paket/kiriman dengan menunjukan nomor resi pengiriman barang, atas maksud tersebut Saksi memberikan paket/kiriman barang tersebut kepada Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette menerima paket tersebut kemudian selang berapa menit mencul beberapa orang anggota polisi berpakaian preman yang masuk ke kantor J&T Express, kemudian para anggota polisi tersebut mengahampiri Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette dan menanyakan kepemilikan paket kepada Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette yang kemudian dijawab bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa (kakak dari Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette);
 - Bahwa pihak kepolisian juga menanyakan isi paket/kiriman tersebut namun Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette menjawab bahwa tidak mengetahui isi paket tersebut, kemudian anggota polisi meminta izin kepada Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette untuk membuka isi paket tersebut dan setelah di buka ternyata dalam paket tersebut ada sebuah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisi tembakau yang dibungkus dengan plastik bening karena pada saat itu Saksi dan rekan Saksi turut menyaksikan pembukan paket tersebut, kemudian anggota polisi memperlihatkan barang tersebut kepada Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette namun Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette tidak mengetahui barang tersebut dan menyampaikan bahwa barang dimaksud adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette bersama dibawah oleh anggota polisi Satnatkoba Polres Pulau Buru menuju rumah Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlette;
 - Bahwa sebelumnya yang bertemu pertama kali dengan polisi adalah rekan Saksi yang bernama Dewi dan anggota polisi pada saat itu menanyakan kepada rekan Saksi apakah paket dengan nomor resi JO00084866848 sudah ada yang ambil dan rekan Saksi menjawab bahwa paket dengan nomor resi tersebut belum ada yang ambil dan anggota polisi mengajak untuk dapat memberikan informasi apabila ada datang untuk mengambil paket tersebut;
 - Bahwa Paket tersebut dikirim dari Makassar dengan tujuan Namlea dan seharusnya paket tersebut di antar ke alamat penerima akan tetapi paket tersebut belum sempat diantar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut benar;
6. Saksi **SITTI DIDANG WATTY KIAHALY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang tua/ ibu dari Terdakwa Muhammad Yazzer Sabilillah Nurlete Alias Billy;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di dirumah Saksi yang beralamat di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara pihak kepolisian datang ke rumah Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sementara memegang paket/kiriman tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu apa isi paket / kirimannya tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian dan kemudian membuka paket tersebut barulah Saksi tahu bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika jenis Sintetis;
- Bahwa Terdakwa selama ini baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sintetis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa menggunakan tembakau jenis sintetis karena masalah keluarga khusus dengan Ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bungkus yang berupa paket didalam kamar Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa tidak merokok;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **HASURA MULYANI, Amd** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorius Kriminalistik disimpulkan bahwa, barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I milik tersangkah Muhammad Yazzer Sabilillah Nurlete Alias Billy, tersebut berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 4,2880 (empat koma dua delapan delapan nol) gram milik Muhammad Yazzer Sabilillah Nurlete Alias Billy, yang diduga Narkotika Golongan I tersebut mengandung bahan aktif MDMA-4en-PINACA dan terdaftar pada Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa MDMB-4en-PINACA tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan Narkotika jenis sintetis yang berasal dari percampuran precursor kimia;
- Bahwa berat barang bukti pada jawaban point (05) diatas bukan merupakan berat MDMB-4en-PINACA, akan tetapi merupakan berat daun yang telah di semprotkan / maserasi larutan MDMB-4en-PINACA;
- Bahwa bentuk dari MDMB-4en-PINACA pada tembakau gorilla adalah serbuk yang telah dilarutkan dengan cairan kimia tertentu dan semprotkan / dimaserasi pada tembakau / daun;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti rajangan daun milik terdakwa Muhammad Yazzer Sabillillah Nurlete Alias Billy, tersebut tidak ditemukan Nikotin seperti yang terdapat pada tanaman tembakau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIT, Terdakwa memesan tembakau sintetis secara online melalui instagram;
- Bahwa Terdakwa memesan dengan cara chating ke instagram bernama Scarletta dan kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang melalui rekening pemilik akun yang bernama Scarletta, yaitu No. Rek 7891771031 atas nama MR lewat instagram yang mana pemilik instagram tersebut berada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Rahmat dan untuk alamatnya Terdakwa menggunakan alamat Maluku Kabupaten Buru Jalan lorong simpang lima dengan tujuan untuk mengelabui;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengambil barang tersebut di J&T Namlea tetapi pada saat itu Terdakwa menyuruh adik Terdakwa, yaitu Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah Saksi yang beralamat di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis untuk konsumsi sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis karena Terdakwa stress dengan masalah keluarga lebih khusus dengan ayah Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil tes urine positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun instagram atas nama Scarletta menjual narkotika jenis sintetis karena Terdakwa membaca biografi instagram scarletta yang mana di dalam biografi tertulis tembakau sintetis dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa akun instagram atas nama Scarletta menjual narkotika jenis sintetis;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut pada saat itu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian tembakau sintetis melalui instagram yang pertama pada akhir tahun 2020 yaitu bulan November 2020 pembelian tersebut Terdakwa lakukan melalui instagram atas nama Mokotobacco, dan untuk pembelian yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara yang sama pada bulan februari 2021 instagram pemesan atas nama Erokosins dan yang ketiga pada bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2357 / NNF / V / 2021 dari Laboratorium Forensik Polisi Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman terhadap uji barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 4,2880 gram dengan hasil positif mengandung MDMA 4-en PINACA (Narkotika golongan I nomor urut 182, sesuai lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat hasil pemeriksaan laboratorium narkoba terhadap uji urin dari M. Yazer S. Nurlite yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 dan telah ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena, SP.Pk., M.Kes., selaku penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN	HASIL	RUJUKA N	METODE	KETERANGAN
-------------	-------	-------------	--------	------------

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla



NARKOBA				
AMPHETAMINE (AMP)	Negatif	Negatif		
OPLATES (MORPHINE)	Negatif	Negatif		
THC (MARIJUANA)	Positif	Negatif		
METHAMPHETAMINE (MET)	Negatif	Negatif		
BENZODIAZEPINE (BZD)	Negatif	negatif		

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kiriman J&T Express JO0084866848, pengirim : gudang vape makasar 6282345601523, Penerima : Rahmat 6282513275050, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sintesis dengan berat netto 4,2880 gram;
2. 1 (satu) buah HP model SM-A520F/DS, No. Seri RR8J30048GY, IMEI 356970081076899, No. Handphone 082399667005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan oleh anggota kepolisian dilakukan terhadap Terdakwa karena kepemilikan 1 (satu) paket tembakau sintesis dengan berat netto 4,2880 gram;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintesis dengan berat netto 4,2880 gram dari akun instagram bernama Scarletta dengan cara chatting di instagram dengan menggunakan telepon genggam Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIT;
- Bahwa setelah memesan melalui instagram, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang melalui rekening pemilik akun yang bernama Scarletta, dengan nomor rekening 7891771031 atas nama MR yang mana pemilik instagram tersebut berada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut pada saat itu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tembakau sintesis yang dibeli oleh Terdakwa tersebut digunakan, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memesan tembakau sintetis tersebut Terdakwa menggunakan nama Rahmat dan alamat menggunakan Maluku Kabupaten Buru Jalan Lorong Simpang lima dengan tujuan untuk mengelabui;
- bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2357 / NNF / V / 2021 dari Forensik Polisi Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman terhadap uji barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 4,2880 gram dengan hasil positif mengandung MDMB 4-en PINACA (Narkotika golongan I nomor urut 182, sesuai lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif THC (marijuana) sebagaimana Surat hasil pemeriksaan laboratorium narkoba yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 dan telah ditandatangani oleh dr. dr. Selvi Leimena, SP.Pk., M.Kes., selaku penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis untuk konsumsi sendiri bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla



kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang maupun setiap badan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **MUHAMMAD YAZZER SABILILLAH NURLETE Alias BILLY** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh Para Saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sistesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan. Sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis narkotika yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (daftar Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa memesan tembakau sintetis dengan berat netto 4,2880 gram dari akun instagram bernama Scarletta dengan cara chatting di instagram melalui telepon genggam Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIT;

Menimbang, bahwa setelah memesan melalui instagram, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening pemilik akun yang bernama Scarletta, dengan nomor rekening 7891771031 atas nama MR yang mana pemilik instagram tersebut berada di Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memesan tembakau sintetis tersebut Terdakwa menggunakan nama Rahmat dan alamat menggunakan Maluku Kabupaten Buru Jalan Lorong Simpang lima dengan tujuan untuk mengelabui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa meminta Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete untuk mengambil paket di J&T dan sekitar pukul 12.30 WIT ketika Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete menyerahkan paket kepada Terdakwa di ruang tamu datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa yang sebelumnya secara bersama-sama dengan Saksi Wahyu Triazaldi H. Nurlete menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2357 / NNF / V / 2021 dari Laboratorium Forensik Polisi Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarthan, S.si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman terhadap uji barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 4,2880 gram dengan hasil positif mengandung MDMB 4-en PINACA (Narkotika golongan I nomor urut 182, sesuai lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif THC (marijuana) sebagaimana Surat hasil pemeriksaan laboratorium narkoba yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 dan telah ditandatangani oleh dr. Selvi Leimena, SP.Pk., M.Kes selaku penanggung jawab Rumah Sakit Daerah Namlea;

Menimbang, bahwa meskipun hasil tes urin Terdakwa menunjukkan hasil positif THC (marijuana), namun narkotika yang dipesan oleh Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam perkara ini belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan tembakau sintetis yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo adalah terbukti Narkotika golongan I nomor urut 182 sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Sulawesi Selatan, namun oleh karena hasil tes urin narkotika dari Terdakwa menunjukkan hasil positif THC (marijuana) bukan dari barang bukti yang dijadikan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan peruntukan penguasaan daun kering dengan berat netto 4,2880 gram dengan hasil positif mengandung MDMB 4-en PINACA yang pada saat penangkapan ada pada diri Terdakwa agar diketahui dengan pasti maksud dan tujuan penguasaan narkotika tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla



Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 disebutkan pada pokoknya bahwa untuk menentukan apakah penguasaan narkoba tersebut ditujukan untuk sebagai pengguna (Pasal 127) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 112 atau Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dalam mempertimbangkannya haruslah dimaknai secara kontekstual dengan melihat dan mempertimbangkan maksud dan tujuan maupun hakikat Terdakwa dalam menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa daun kering dengan berat netto 4,2880 gram dengan hasil positif mengandung MDMA 4-en PINACA yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah narkoba yang rencananya akan dikonsumsi sendiri. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan dengan hasil tes urin Terdakwa yang menunjukkan positif PHC (marijuana) yang membuktikan bahwa Terdakwa memang adalah pengguna narkoba meskipun hasil tes urin tersebut bukan narkoba yang sama pada saat penangkapan serta juga bersesuaian dengan rangkaian peristiwa sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai penangkapan tanggal 24 Mei 2021 yang kesemua fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa narkoba yang dipesan memang untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa MDMA-4en-PINACA tersebut adalah Narkoba Golongan I bukan tanaman melainkan Narkoba jenis sintetis yang berasal dari campuran precursor kimia yang mana **berat barang bukti bukan merupakan berat MDMA-4en-PINACA**, akan tetapi merupakan berat daun yang telah di semprotkan / maserasi larutan MDMA-4en-PINACA sehingga bentuk dari MDMA-4en-PINACA pada tembakau gorilla adalah serbuk yang telah dilarutkan dengan cairan kimia tertentu dan disemprotkan / dimaserasi pada tembakau / daun;

Menimbang, bahwa oleh karena **berat barang bukti bukan merupakan berat MDMA-4en-PINACA**, maka daun kering dengan berat netto 4,2880 gram dengan hasil positif mengandung MDMA 4-en PINACA yang merupakan barang bukti dalam perkara aquo adalah berat tembakau ditambah dengan berat narkoba sintetis yang telah disemprotkan / dimaserasi pada tembakau / daun;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi penangkap menjelaskan bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi dalam peredaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan rangkaian pemesanan narkoba berupa daun kering dengan berat netto 4,2880 gram yang mengandung MDMB 4-en PINACA dihubungkan dengan hasil tes urin Terdakwa dan berat barang bukti berdasarkan keterangan ahli serta tidak ditemukannya bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kiriman J&T Express JO0084866848, pengirim: gudang vape makasar 6282345601523, Penerima : Rahmat 6282513275050, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sintesis dengan berat netto 4,2880 gram; 1 (satu) buah HP model SM-A520F/DS, No. Seri RR8J30048GY, IMEI 356970081076899, No. Handphone 082399667005; yang telah dipergunakan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui pebuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YAZZER SABILILLA NURLETE Alias BILLY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kiriman J&T Express JO0084866848, pengirim : gudang vape makasar 6282345601523, Penerima : Rahmat 6282513275050, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sintesis dengan berat netto 4,2880 gram;
 - 1 (satu) buah HP model SM-A520F/DS, No. Seri RR8J30048GY, IMEI 356970081076899, No. Handphone 082399667005;
- dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., dan Fandi Abdilah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alvredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Alvredo Stevio Titaheluw, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28